

PEMBANGUNAN HUKUM: PENERAPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Torang Situmorang¹, Evalina Elisabeth Hasugian², Rosma Mediana Pasaribu³

^{1,2,3}Universitas Darma Agung, Medan-Indonesia

Email Korespondensi: torang.situmorang@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of development for the public interest ultimately leads to land acquisition for the public interest. Suppose you need a large amount of land. Its implementation needs to be carried out quickly and transparently by taking into account the principle of respect for legal rights to land. This paper uses a normative juridical method, namely the statutory regulation approach. Government Regulation Number 30 of 2017 concerning the third amendment to Government regulation number 15 of 2005 concerning Toll Roads. Presidential Regulation No. 65 of 2006 concerning Amendment to Presidential Decree No. 36 of 2005 concerning Land Acquisition for Implementation of Development in the Public Interest. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 71 of 2012 concerning Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 148 of 2015 concerning the Fourth Amendment to Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 71 of 2012 concerning Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest. Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Submitting Objections in Custody of Compensation to the District Court in Land Procurement for Development in the Public Interest. This paper gets the result that when the community has to relinquish land in a land acquisition project, these values will disappear and only be replaced with monetary values that can be used up in a short period of time. The theory of justice in the case of decision No. 50/Pdt/PN no compensation was received for the land affected by the construction of the toll road on the Kisaran-Tebing Tinggi Phase I Road Kuala Tanjung-Tebing Tinggi Section in Serdang Bedagai Regency.

Keywords: Compensation, Land for Interests, Land Procurement.

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada akhirnya mengarah pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Misalkan memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Tulisan ini menggunakan metode yang yuridis normatif yakni pendekatan peraturan perundang-undnagan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dalam Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tulisan ini mendapatkan hasil bahwa masyarakat harus melepaskan tanah dalam proyek pengadaan tanah maka nilai-nilai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

tersebut akan hilang dan hanya tergantikan dengan nilai uang yang dapat habis dalam jangka waktu yang pendek, Teori keadilan dalam kasus putusan Nomor 50/Pdt/PN Kisaran ini bahwa saksi tidak ada menerima ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol di jalan Kisaran-Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Tanah untuk Kepentingan, Pengadaan Tanah.

PENDAHULUAN

Ganti rugi dilakukan secara sepihak, tanpa adanya musyawarah untuk mufakat dengan pemilik tanah. Pelaksanaan tidak dijalankan secara sukarela oleh para pemilik tanah, melainkan dengan penekanan, maka hal ini merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”, dimana para pihak, khususnya pihak pemilik tanah yang dirugikan berhak memperoleh uang ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Dalam rangka penawaran diikuti pembayaran dengan penitipan uang ganti kerugian pembebasan tanah, sedangkan pihak pemilik tanah menolak, secara yuridis tidak mengandung arti bahwa pemilik telah kehilangan hak atas tanahnya atau dengan kata lain, bahwa Pihak yang berhak masih mempunyai hak atas tanahnya.

Pembebasan hak atas tanah eks. PMDN Nomor 15 Tahun 1975 merupakan perbuatan hukum tentang pemindahan hak atas tanah dari pemilik/pemegang hak kepada pihak yang memerlukan tanah. erupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam Hukum Dengan demikian perbuatan itu Perjanjian Eks. Pasal 1320 BW/KUH Perdata tentang Syarat Sahnya suatu perjanjian (adanya Konsensus, Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, objeknya pasti dan akibat hukum perjanjian tersebut diperbolehkan/tidak dilarang oleh UU). Oleh karena itu kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian harus/wajib sederajat atau sejajar posisi/kedudukannya dalam membuat perjanjian.

Pelaksanaan pembebasan tanah pada pembangunan waduk Kedungombo ini dari berbagai kajian menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan yang ditetapkan salah satunya tidak sesuai dengan PMDN Nomor 15 Tahun 1975 dimana pada salah satu pasal yakni pasal 9 menyebutkan bahwasanya:

‘Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan musyawarah, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai penyerahan tanahnya dan bentuk serta beserta imbalan’.

Berdasarkan uraian ini maka tulisan ini bermaksud untuk mengeksplorasi bagaimana pengaturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini juga akan menjawab bagaimana kekuatan dan kedudukan hukum terhadap ganti rugi kepada masyarakat dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum?

METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan. Data berasal dari data primer, yaitu meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kisaran dan Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu mendukung adanya bahan primer. Dengan menggunakan sudi kepustakaan makanya mengumpulkan dokumentasi mendapatkan data yang ingin diteliti.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



PEMBAHASAN

Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Agrarische Wet 1870 merupakan rumusan Menteri Tanah Jajahan van der Putte, yang memberikan jaminan yaitu melarang dilanggarnya hak-hak rakyat dan pemilikan tanah diberikan jaminan. Undang-Undang (UU) atau Wet tersebut juga mengakhiri sistem tanam paksa, karena diperkenankannya perkebunan besar partikelir berdasarkan hak Erfpacht selama 75 (tujuh puluh lima) tahun. Agrarische Wet mempunyai tujuan yang memberikan jaminan hak-hak atas tanah terhadap rakyat asli Indonesia. Sementara tujuan Agrarische Besluit, antara lain: melindungi hak-hak atas tanah rakyat asli; Memberikan kesempatan kepada rakyat asli untuk memperoleh hak tanah baru (Agrarische Eigendom).

Di masa/era penjajahan Kolonial Hindia Belanda, itulah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikenal dengan istilah pencabutan hak yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan, yaitu: Pertama, Gouvernements Blesluit (Keputusan Gubernur/ Pemerintah) tanggal 1 Juli 1927 Nomor 7 (Bijblad Nomo 1372), dan yang termuat di dalam Gouvernements Besluit (Keputusan Gubernur/Pemerintah) tanggal 8 Januari 1932 Nomor 23 (Bijblad 12746); edua Bijblad tersebut dicabut oleh ketentuan Diktum Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 Tahun 1975 yang menyatakan: "Mencabut Bijblad No. 11372 jo Bijblad No. 12746 dan lain-lain peraturan perundangan yang berkenaan dengan Panitia Pembelian Tanah untuk keperluan Pemerintah.

Tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Swapradja yaitu tanah-tanah di daerah yang diperkenankan untuk terus melakukan hak memerintah sendiri berdasarkan politik kontrak (Polietike Contracten: Lange 9 Contract Corte Contract/Kontrak Pendek) dan disebut dengan Zelefbestuurendelandschappen. Contoh: di Kasultanan Deli (Sumatera), Kerajaan Surakarta (Kasunanan dan Magkunegaraan), Kerajaan Yogyakarta (Kadipaten dan Kasultanan). Zelfbestuur Grond- Zelefbestuurendelandschappen. Berdasarkan Diktum Keempat Huruf A dan B UUPA, hak-hak atau wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas Swapradja yang masih ada pada saat berlakunya UUPA demi hukum hapus dan beralih kepada Negara. Dalam Pasal 32 UU tersebut telah ditegaskan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman sebagai Badan Hukum dan diberi kedudukan untuk menyandang Hak Milik dengan proses Konversi. Pada gambar tanah yang akan dibebaskan dan telah diberi batas-batas tersebut, Jalan-jalan, saluran-saluran air, bangunan-bangunan, kuburan, tanaman-tanaman, kampung-kampung, sawah-sawah, dan lain sebagainya.

Beralihnya penguasaan dari zaman Belanda ke zaman Jepang tidak membuat sistem pengaturan terhadap pembebasan lahan (sebutan pada masa lampau)/pengadaan tanah menjadi lebih baik, justru pengaturan terhadap pengadaan tanah masih tetap sama atau dapat dikatakan lebih buruk. Perbedaan yang sangat mencolok terhadap pengaruh di masa Hindia Belanda dengan Pemerintahan Jepang terletak pada sistem pemerintahan yang ditetapkan, dimana pemerintahan Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan sipil sehingga yang berkuasa ialah Gubernur Jenderal sementara pemerintahan Jepang menerapkan sistem militer sehingga yang berkuasa ialah panglima tentara.

Secara hukum ketentuan peralihan harus dimaknai bahwa badan-badan atau aturan-aturan tetap berlaku adalah badan- badan dan Peraturan yang ada tersebut sebagai badan-badan dan aturan-aturan yang ada dari negara atau pemerintah yang baru, bukan lagi dari badan atau aturan dari negara atau pemerintah yang lama. Jika Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, menyatakan bahwa badan atau aturan yang ada pada masa Pemerintahan Hindi Belanda tetap berlaku, maka semua badan dan aturan yang ada tersebut telah berubah menjadi badan atau aturan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, bukan lagi badan atau aturan Pemerintah Hindia Belanda.

Kehadiran Perpres 36/2005 di era reformasi ini tidak jauh berbeda dengan sistem pengaturan pengadaan tanah di masa Orde Baru. Mekanisme dalam hal pencabutan hak atas tanah ini mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda- benda yang ada di atasnya. Mekanisme pencabutan hak atas tanah ini tentunya bertentangan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



dengan prinsip hukum negara, yakni negara mendasarkan pada konstitusi yang ditetapkan dengan memegang prinsip pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan pembangunan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta.

Pengadaan tanah untuk pembangunan tidak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri, yang seharusnya menjadi haknya. Di sini di dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana subyek hukum melepaskan haknya untuk kepentingan umum. Ketika pemegang hak melepaskan haknya, keadilan yang harus diterima oleh subyek hak tersebut adalah dalam hal ganti kerugian yang layak, yang bisa dinikmati subyek seperti semula. Ganti kerugian yang didapat tidak saja dalam bentuk fisik namun juga non fisik. Sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.

Jadi keadilan yang layak disebut adil dalam ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu seperti apa, bahwa pengadaan tanah penggantian kerugian oleh Negara harus ada pola atau formula yang merefleksikan keadilan sebagai personafikasi penghormatan hak asasi pemilik tanah.

Kekuatan Hukum Terhadap Ganti Rugi Kepada Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Pengadaan Tanah, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Berdasarkan Pasal 17 Perpres 71 Tahun 2012, pihak yang berhak berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak yang berhak meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Keadilan berasal dari kata adil, yang artinya tidak berat sebelah, tidak pandang bulu, tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Adil tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak condong pada salah satu pihak. Keadilan sifat yang adil, perbuatan yang adil. Hukum memiliki harapan dan cita-cita yang agung, yakni untuk menuju pada suatu tatanan kehidupan yang lebih baik, tertib, tentram dan damai sebagaimana dikatakan oleh Justianus, bahwa hukum memiliki harapan-harapan, diantaranya "honeste vivere" (hiduplah dengan jujur), "alterum non leadere" (janganlah merugikan orang lain), dan "suum cuique tribure" (berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya).

Harapan-harapan hukum dimaksud esensinya adalah suatu keadilan, artinya hukum menjelmakan keadilan atau hukum harus adil. Terkait dengan konsep keadilan, hukum Justianus juga mengatakan bahwa "Ius est ars boni et aequi", artinya hukum adalah kesenian tentang yang baik dan yang adil.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

Keadilan mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang besar maupun masyarakat yang kecil, tanpa memandang pekerjaan dan jenis tingkah lakunya.

Namun demikian, dalam kenyataannya kita akan mengalami kesulitan apakah sesuatu itu adil atau tidak karena banyaknya bentuk keadilan. Bagaimanapun juga semua bentuk itu dapat dikembalikan pada rumusan pendek, yaitu : “Berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, itulah keadilan”. Berkaitan dengan hal tersebut maka di dalam menegakkan keadilan manusia dituntut untuk bijaksana karena dengan kebijaksanaanlah orang dapat memberikan seseorang apa yang seharusnya, apa yang menjadi haknya.

Jhon Rawls dalam bukunya *A theory of Justice* berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi social, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran Sebagian kebijakan utrama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (harmony) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk di dalam Negara. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan ekadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Untuk itu jauh sebelumnya Aristotelis merumuskan keadilan kedalam dua jenis yaitu:

1. Keadilan umum Kebajikan (kebaikan) secara menyeluruh dan sempurna, yang wajib dilaksanakan demi kepentingan umum, kepentingan Negara. Keadilan umum ini menurut Aristotelis sama dengan ekadilan legal dalam arti menurut perbuatan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang/hukum Negara yang ditujukan kepada kesejahteraan umum, adil dan makmur.
2. Keadilan khusus. Keadilan khusus merupakan kebijakan khusus seperti keberanian, kebijaksanaan, dugaan antara (matigheid)

Secara normatif di dalam Pasal 6 UUPA ditegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah dinyatakan bahwa di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana frasa “fungsi sosial” tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), namun secara implisit, ayat ini harus ditafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik primer dapat diartikan sebagai hak milik yang tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan umum masyarakat umum.

Konsekuensi dari fungsi sosial adalah:

1. Bahwa tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan atau menggunakan tanah hanya untuk kepentingan pribadi pemegang haknya, apalagi menimbulkan kerugian masyarakat.
2. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemegang hak maupun bagi masyarakat dan Negara.
3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan rencana tata ruang maupun instrument penatagunaan tanah lainnya yang ditetapkan secara sah oleh pihak yang berwenang.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan pembangunan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk pembangunan tidak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri, yang seharusnya menjadi haknya.

Di sini di dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana subyek hukum melepaskan haknya untuk kepentingan umum. Ketika pemegang hak melepaskan haknya, keadilan yang harus diterima oleh subyek hak tersebut adalah dalam hal ganti kerugian yang layak, yang bisa dinikmati subyek seperti semula. Ganti kerugian yang didapat tidak saja dalam bentuk fisik namun juga non fisik. Sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

Jadi keadilan yang layak disebut adil dalam ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu seperti apa, bahwa pengadaan tanah penggantian kerugian oleh Negara harus ada pola atau formula yang merefleksikan keadilan sebagai personifikasi penghormatan hak asasi pemilik tanah. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu - satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan tanah sebagai tempat kegiatan proyek yang akan dibangun. Dan sebagai konsekuensinya, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan tanah yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Akan tetapi, tanah tidak hanya merupakan kebutuhan utama untuk pembangunan namun juga merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, karena sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan tanah untuk hidupnya. Tanah merupakan tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi.

Dengan berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ada belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan dan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Berkenaan dengan prosedur penetapan dan nilai ganti kerugian pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, menurut penulis, pengaturan prosedur penetapan dan nilai ganti kerugian pengadaan tanah memang lebih jelas dibandingkan prosedur penetapan dan nilai ganti kerugian pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang sebelumnya menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumalungun Nomor 50/Pdt.G/2019/Pn Kisaran Dalam Memberikan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepastian Hukum

Tahap I Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi, oleh karena proses inventarisasi dan identifikasi terkait luas tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 35 Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 67

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012:

“Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya”.

Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012:

- (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.
- (2) Sisa tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang tanah yang tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula.

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.

Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon Keberatan dengan Para Termohon Keberatan adalah terkait adanya kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembangunan ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi, dimana tanah milik Pemohon berada di Desa Sipare-Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi oleh Para Termohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan Nilai Penggantian Wajar Per Bidang Tanah, Para Termohon Keberatan menetapkan nilai ganti kerugian terhadap :

- a) Pemohon Keberatan I (ic. Kaliman) adalah sebesar Rp82.016,00 (delapan puluh dua ribu enam belas rupiah);
- b) Pemohon Keberatan II (ic. Safari) adalah sebesar Rp81.544,00 (delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- c) Pemohon Keberatan III (ic. Sunardi) adalah sebesar Rp82.808,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
- d) Pemohon Keberatan IV (ic. Ramlan) adalah sebesar Rp84.298,00 (delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- e) Pemohon Keberatan V (ic. Poniran) adalah sebesar Rp81.559,00 (delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Bahwa penetapan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Termohon atas tanah milik Para Pemohon Keberatan dirasakan sangat tidak adil dan tidak layak, karena telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan :

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

Keadilan, Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik;

- Kesejahteraan, Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas.

Bahwa Tanah milik Para Pemohon Keberatan tersebut merupakan tanah yang produktif yang dapat menghasilkan keuntungan karena di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman seperti pohon kayu jati, pohon kelapa, pohon kayu putih, kayu merah, bambu, pohon buah-buahan berupa durian bangkok, pala, kenari, mangga, manggis, duku, alpukat, lansat, rambutan, sirsak, nangka, jeruk bali dan jambu air;

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

Bahwa penetapan ganti kerugian tanah objek sengketa oleh Para Termohon Keberatan adalah merupakan tindakan sepihak dan melawan hukum yang telah merugikan Para Pemohon Keberatan; Bahwa proses penerbitan semua surat-surat mengenai ganti kerugian tanah pembangunan ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi yang berkaitan dengan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Para Termohon telah dilakukan secara melawan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

Bahwa tindakan Para Termohon Keberatan telah mengakibatkan Pemohon Keberatan I mengalami kerugian yaitu:

- 1) Tanah seluas 1.853,2 m² (seribu delapan ratus lima puluh tiga koma dua meter persegi) yang terpakai untuk pembangunan jalan :
- 2) Total nilai taksiran tim penilai independen Andi Iswitar diyanto & Rekan luas tanah 1847 m² X Rp82.016,00/meter dengan total Rp162.627.456,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- 3) Nilai Pasar sebesar Rp200.000,00/meter (dua ratus ribu per meter);
- 4) Nilai Pengganti Wajar sebesar Rp120.000,00/meter (seratus dua puluh ribu rupiah permeter);
- 5) Nilai Tanaman sebesar Rp55.590.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh rupiah);
- 6) Nilai Kerugian Non Fisik + (Beban dan Bunga Masa Tunggu) sebesar Rp33. 431.922,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- 7) Total Nilai Kerugian (Rp.120.000,00/meter x 1.853, m²)+ Rp55.590.000,00 + Rp33. 431.922,00 = Rp311.405.922,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- 8) Bahwa tindakan Para Termohon Keberatan telah mengakibatkan Pemohon Keberatan II mengalami kerugian yaitu: Tanah seluas 2.000,6 m² (dua ribu koma enam meter persegi) yang terpakai untuk pembangunan jalan :
 - a. Total nilai taksiran tim penilai independen Andi Iswitar diyanto & Rekan luas tanah 2000 m² X Rp81.544,00/meter dengan total Rp213.163.017,00 (dua ratus tiga belas juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh belas juta rupiah);
 - b. Nilai Pasar sebesar Rp200.000,00/meter (dua ratus ribu per meter);
 - c. Nilai Pengganti Wajar sebesar Rp120.000,00/meter (seratus dua puluh ribu rupiah permeter);
 - d. Nilai Tanaman sebesar Rp60.018.000,00 (enam puluh juta delapan belas ribu rupiah);
 - e. Nilai Kerugian Non Fisik + (Beban dan Bunga Masa Tunggu) sebesar Rp36.822.954,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - f. Total Nilai Kerugian (Rp.120.000,00/meter x 2000,6 m²) + Rp60.018.000,00 + Rp36.822.954,00 = Rp336.912.954.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa tindakan Para Termohon Keberatan telah mengakibatkan Pemohon Keberatan III mengalami kerugian yaitu: Tanah seluas 1.504,5 m² (seribu lima ratus empat koma lima meter persegi) dan yang terpakai untuk pembangunan jalan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Boy Aswin Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Doharni Siregar, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Pemohon Keberatan, Kuasa Termohon Keberatan I dan Kuasa Termohon Keberatan II;

Analisis Putusan

Bahwa oleh karena pada tanggal 26 Agustus 2019 telah dilakukan musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi, yang dihadiri langsung oleh Para Pemohon Keberatan tersebut, maka waktu paling lama bagi Para Pemohon Keberatan untuk mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri setempat adalah paling lama pada tanggal 13 September 2019.

Dengan adanya Surat Termohon Keberatan I, sebagaimana bukti T.I-12 yaitu berupa Surat Nomor : 2126/15- 12.500/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Perihal Pemberitahuan secara langsung Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi, tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di Aula TM 100 Jalan Besar Medan-Kisaran KM 100, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Bambang Priono,SH., MH;

Pada bukti T.I-13 berupa daftar hadir musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kisaran-Tebing Tinggi tahap I ruas Kuala Tanjung- Tebing Tinggi, termuat yang berhak Sunardi (Pemohon Keberatan III), Ramlan (Pemohon Keberatan IV), dan Wakini (Pemohon Keberatan V).

Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan tersebut terdiri atas Perseorangan, Badan Hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan, atau Instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi : a. pemegang hak atas tanah; b pemegang hak pengelolaan; c. nadzir untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon keberatan II yaitu alat bukti surat T.II-1 tentang Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/350/KPTS/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai, T.II-2 tentang Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : HK.02.03/015415-CB/VI/25/2019 tanggal 25 Juni 2019, T.II-3 tentang Fotocopy Surat Dinas Pertanian Nomor 520/2193/20.5/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penyampaian Daftar Harga Tanaman.

Tahap I Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi tidak ada menerima ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol di jalan Kisaran-Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai, Para Pemohon Keberatan pernah menjual tanah di Desa Sipare-pare, tanah Para Pemohon Keberatan yang berada di Desa Siparepare tidak terkena pembangunan jalan Tol, pembangunan jalan tol tersebut dilakukan tahun 2019, Saksi memiliki tanah yang terkena pembangunan jalan tol di jalan Kisaran-Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai, pihak Termohon Keberatan ada membayar ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol di jalan Kisaran-Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai sekitar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan tulisan ini maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 36, Pasal 40, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan serta Pasal 74 sampai dengan Pasal 84 Presiden Nomor 71 Tahun 2012
2. Kekuatan Hukum Terhadap Ganti Rugi Kepada Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sudah berjalan dengan sesuai dalam mempercepat proses pembangunan dan dilakukan kesepakatan bentuk atau besarnya ganti kerugian maka konsinyasi yang diterapkan dalam hal pengadaan tanah sudah sesuai dengan hukum yang pasti dan tidak mengandung unsur pemaksaan dan itikad baik untuk pembangunan.
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumalungun Nomor 50/Pdt.G/2019/Pn Kisaran Dalam Memberikan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepastian Hukum Menyatakan Permohonan Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard); Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

REFERENSI

- Aarjie Theupeiry, *Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jurnal hukum, Vol 1 No 1 Tahun 2015
- Abdulrahman, 1994, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Djamali, R. Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aartje, 2017, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum*, Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
- Gautama, Sudarg, 1984, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Hutagalung, Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakrta: LPHI.
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Dan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/481> Diakses Pada Tanggal 03 Februari 2023
- <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1009> Diakses Pada Tanggal 03 Februari 2023.
- Lusmeilia, Afriani, 2002, *Kuat Geser Tanah*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Maria SW, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak ekonomi*, Kompas, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Muhawid, *Penerapan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Hal. 176-196, (Diakses tanggal 28 Februari 2023.)
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sinaga, Lestari Victoria dalam Analisis yuridis pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya suatu perseroan terbatas, diakses dalam <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/816> Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana diakses tanggal 23 Agustus 2022
- Siregar, Gomgom T.P, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan.
- Suyanto, 2020, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Media, Jakarta.
- Subekti, R, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

- Subekti, Rahayu. “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. dalam Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016
- Sutedi, Adrian, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tami Rusli. “Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah”. dalam Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018
- Wiyono, R, 2005. *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasid, Muhammad, Sarman Sinaga, & Muhammad Taufiqurrahman, 2021 *Metode Penelitian Hukum*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

